


ABSTRACTION

The existence of substantive criminal law enforcement is the extent which a judgement that has been legally binding (Inkracht Judgement) can be carried out quickly and precisely by the prosecutor as executor. There is an opinion that questioned the validity of the Inkracht Judgement that doesn't include a restraining order in accordance with Article 197 paragraph (1) letter k KUHAP jo. Article 197 paragraph (2) KUHAP and declare the judgement is null and void, therefore can't be executed. The opinion results the absence of legal certainty regarding the execution of the null and void Inkracht Judgement. It is necessary to take discussion of the applicability of Article 197 paragraph (1) letter k KUHAP in order to avoid misinterpretation and provide certainty whether can or not the Prosecutor execute the null and void Inkracht Judgement.

Keywords : *Execution, Attorney, Judgement Inkracht, Null and Void*



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4
(selanjutnya disebut UUDN RI tahun 1945)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut
KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, untuk selanjutnya
disebut UU Kejaksaan)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076, untuk selanjutnya disebut UU
Kekuasaan Kehakiman)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4234, untuk selanjutnya disebut UU Grasi)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150)

Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-007/A/JA/03/2013 tentang Pelaksanaan
Eksekusi Putusan Pengadilan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal
197 ayat (1) huruf k KUHAP

